

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA KARYAWAN PT. PLN UPT SEMARANG

Hengky Widiatmoko, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus,  
e-mail: [202102046@std.umk.ac.id](mailto:202102046@std.umk.ac.id)  
Suparno, Fakultas Hukum Universitas Muria,  
e-mail: [suparno@umk.ac.id](mailto:suparno@umk.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p06>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap keamanan dan keselamatan kerja karyawan PT PLN UPT Semarang ditinjau dari hak-hak karyawan, khususnya hak perlindungan keamanan." Pembahasan masalah yang diteliti Perlindungan hukum terhadap karyawan. Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan PT PLN UPT Semarang dan hambatan dan upaya karyawan PT PLN UPT Semarang. Metode penelitian ini tidak bersifat dogmatis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum non doktrinal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang menemukan dan menyelidiki bagaimana sistem yang berlaku di masyarakat. Populasinya adalah PT PLN UPT Semarang dan subjek penelitiannya adalah para pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut. Metode pengumpulan data meliputi penelitian langsung seperti observasi dan wawancara disamping penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT PLN UPT Semarang berjalan dengan baik, terutama melalui upaya-upaya seperti penyediaan alat pelindung diri berupa alat pelindung diri, asuransi kesehatan dan tenaga kerja. Selain itu, terdapat juga layanan konsultasi, pelatihan profesional dan pengawasan karyawan. Beberapa hambatan yang teridentifikasi antara lain ketidakkonsistenan penggunaan alat pelindung diri oleh karyawan selama bekerja. Fasilitas rumah sakit yang didaftarkan perusahaan masih terbatas. Upaya yang dilakukan perusahaan antara lain dengan melakukan pemantauan kinerja kerja secara berkala dan mengirimkan permintaan ke rumah sakit pelanggan di wilayah tersebut.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Keselamatan dan Kesehatan Kerja*

## ABSTRACT

"The study aims to investigate the legal protection of labor security and occupational safety of PT PLN UPT Semarang employees in terms of employee rights, especially the right to security protection." Discussion of investigated issues Legal protection of employees. Occupational health and safety of employees of PT PLN UPT Semarang and obstacles and efforts of employees of PT PLN UPT Semarang. This research method is not dogmatic. In this study, the researchers used non-doctrinal legal research methods. This study is a type of legal research that discovers and investigates how the system is used in front of the community. The population is PT PLN UPT Semarang and the research subjects are the employees who work at the company. Data collection methods include direct research such as observation and interviews in addition to literature research. The data analysis method used is qualitative data analysis. Legal protection for the safety and health of PT PLN UPT Semarang employees is progressing well, especially through efforts such as the provision of personal protective equipment in the form of personal protective equipment, health and labor insurance. Also included are consulting services, professional training and employee supervision. Some of the barriers identified include inconsistencies in the use of personal protective equipment by employees during work. The hospital facilities registered by the company are still limited. Efforts made by the company include monitoring work performance periodically and sending requests to customer hospitals in the area.

*Keywords: legal protection, occupation and safety health*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengembangan keterampilan manusia merupakan salah satu bagian dari pembangunan di sektor ketenagakerjaan. Tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting bagi perkerja bangunan UD Wirajaya berdasarkan undang undang ketenaga kerjaan yang ditulis oleh I Putu Gede Nesa Saputra Yasa dan Iwayan Wiryawan tahun 2020 dengan membahas tentang bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja bangunan dan bagaimana jaminan social pekerja berdasarkan undang undang ketenagakerjaan. Pada penelitian ini fokus dalam bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan yang bekerja di PT.PLN UPT Semarang dan bagaimana hambatan serta upata perbaikannya.

Masyarakat karena mencakup semua aspek sosial dan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk mencapai pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan yang memungkinkan adanya kesempatan kerja. Memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia adalah hak setiap warga negara, suatu keharusan bagi setiap warga negara.<sup>1</sup>

Meningkatkan masyarakat juga merupakan upaya berkelanjutan yang dikonsolidasikan dan diimplementasikan secara berkelanjutan, dengan menggunakan aspek-aspek positif dari ilmu pengetahuan dan inovasi, dengan mempertimbangkan kemampuan manusia dan kesulitan-kesulitan yang muncul di dunia. Kekuatan pendorong di balik peningkatan dukungan pemerintah kepada individu adalah untuk mempromosikan standar hidup yang adil dan merata bagi masyarakat lokal dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Hal ini juga berkorelasi dengan manfaat dari program pembangunan nasional, yaitu untuk melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, seluruh warga negara Indonesia yang makmur dan adil. Pekerja merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam proses pembangunan. Variabel pendukung yang sangat diperlukan dalam pembangunan adalah pekerja. Pembangunan manusia yang berkualitas tidak dapat dicapai tanpa adanya kesejahteraan dan perlindungan sosial yang memadai bagi para pekerja yang harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu, pekerja harus mendapatkan perlindungan, pengembangan, pertumbuhan dan kesejahteraan.<sup>2</sup>

Pada dasarnya kedudukan hukum pekerja berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Merupakan sama dengan kedudukan hukum pengusaha. Pekerja sebagai warga negara juga memiliki hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja untuk

---

<sup>1</sup> Made Ayu Ratih Sanjiwani Giri and I Wayan Wiryawan, "Pelaksanaan Upah Minimum Regional (Umr) Bagi Pekerja Alih Daya Pada Pt. Delta Duta Dewata Di Pt. Pln (Persero) Distribusi Bali," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 1, <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i02.p02>.

<sup>2</sup> Sarana Sejahtera et al., "Bagi Pekerja Outsourcing Pada Pt Prima Karya," no. 1 (2003): 1-6.

lebih meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan di tempat kerja.<sup>3</sup> Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas pekerja dan peran pengusaha dalam memperkuat perlindungan pekerja dan keluarganya yang layak bagi kemanusiaan.<sup>4</sup> Manfaat JKN mencakup layanan kesehatan swasta seperti: Promosi kesehatan (koreksi), pencegahan penyakit (profilaksis), pengobatan dan perawatan (penyembuhan), dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi) (termasuk obat dan perbekalan kesehatan yang diperlukan secara medis). Perawatan kesehatan swasta terdiri dari layanan medis dan non-medis. Klasifikasi layanan ditentukan oleh perbedaan antara hak-hak peserta yang dihasilkan dari perbedaan iuran yang dibayarkan.<sup>5</sup>

Kecelakaan industri meningkat 55,2% dari 114.000 pada tahun 2019 menjadi 177.000 pada tahun 2020, dengan sektor manufaktur dan konstruksi menyumbang porsi terbesar, yaitu 63,6%. Menurut ILO (*Internasional Labor Organisation*), setiap tahun terdapat lebih dari 250 juta kecelakaan kerja dan lebih dari 160 juta pekerja jatuh sakit karena risiko lingkungan kerja. Pada tahun 2005 terdapat sekitar 99 ribu buruh Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja atau PAK. Kemudian, tak lama kemudian, jumlah korban akan meningkat secara umum, mencapai rekor tertinggi yaitu 234 ribu orang pada tahun 2021.<sup>6</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan telah mendata pada tahun 2018 terjadi kecelakaan yang berada di lokasi kerja sebanyak 114.148 kasus dan tahun 2019 terdapat 77.295 kasus kecelakaan. Walaupun telah mengalami penurunan kasus kecelakaan yang terjadi di tempat kerja sebesar 33.05% tetapi angka kecelakaan kerja di Indonesia masih menempati urutan paling tinggi di wilayah Asia Tenggara.<sup>7</sup>

Pada tahun 2020, angka kecelakaan kerja berjumlah 221.740 kasus. Tahun 2021, angka kecelakaan kerja meningkat menjadi 234.370 kasus. Jumlah kecelakaan kerja di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2020, jumlah kecelakaan kerja bertambah sebanyak 221.740 kasus. Pada tahun 2021, jumlah kecelakaan kerja meningkat menjadi 234.370 kasus. Sementara pada tahun 2022, jumlah kecelakaan kerja meningkat signifikan yakni sebanyak 298.137 kasus. Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatat ada 29 kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan tersebut sepanjang tahun 2022. Dari jumlah tersebut, 14 orang meninggal dunia.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> I Made Dedy Priyanto I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti, I Made Udiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour," *Kertha Semaya* 4, no. 1 (2016): 1-5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13379?articlesBySameAuthorPage=3>.

<sup>4</sup> R Aulia and I M Mahartayasa, "Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Tidak Terpenuhinya Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja," *Kertha ...*, 2018, 1-14,

<sup>5</sup> Afilda Indah N and Ajeng Kartika Galuh, "Implementasi Sistem Jaminan Sosial di Indonesia Dalam Perspektif Islam," *Universitas Brawijaya*, 2017, 1-9, <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/3738/3303>.

<sup>6</sup> Adi Ahdiat, "Jumlah Korban Kecelakaan Kerja 2005-2021", artikel diakses pada 1 November 2023 dari <https://databoks.katadata.co.id>.

<sup>7</sup> Chaidir Anwar, 2020. Ada 77.295 Kasus Kecelakaan Kerja di 2019. Diakses pada tanggal 1 Oktober, Pukul 21.33 WIB. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4898980/ada77295-kasus-kecelakaan-kerja-di-2019>

<sup>8</sup> Deddy chandra, 2023. Catatan K3 di PLN 2022, 14 Pekerja Tewas dari 30 Kasus Kecelakaan Kerja. Diakses pada tanggal 12 Januari, Pukul 11.33 WIB.

Berdasarkan hasil diskusi dengan Team Leader K3L Kam UPT SEMARANG, seluruh karyawan yang bekerja di gardu induk dan jaringan memiliki potensi risiko yang sangat tinggi karena bersentuhan langsung dengan peralatan bertegangan tinggi. Kemungkinan risiko seperti kecelakaan, kebakaran, ledakan, terpapar radiasi elektromagnetik dan tersengat listrik sangat tinggi. Apakah pelaksanaan perlindungan hukum dan jaminan sosial karyawan di PT.PLN UPT Semarang telah terpenuhi? maka perlu ada penelitian terkait "Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT PLN UT Semarang".

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan di PT PLN UPT Semarang?
2. Hambatan dan upaya apa yang dilaksanakan dalam memberikan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan bagi karyawan di PT. PT PLN.UPT Semarang?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di PT PLN UPT Semarang Dan untuk mengetahui hambatan serta upaya yang dilaksanakan dalam memberikan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan bagi karyawan di PT. PT PLN UPT Semarang.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji penerapan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta-fakta empiris yang dapat diperoleh melalui perilaku manusia. Fakta-fakta tersebut meliputi angka-angka yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan. Hasil dari tindakan manusia juga dapat dilihat melalui artefak fisik dan catatan-catatan. Penelitian empiris disebut juga dengan penelitian lapangan.

Penelitian hukum sosiologis/empiris didasarkan pada data primer/primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi utama melalui observasi, wawancara atau penyebaran kuesioner<sup>9</sup>. Jadi, "kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat". Bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat merupakan objek dari penelitian ini.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian observasi lapangan dan kemudian dibandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat dalam dokumen-dokumen literatur yang digunakan serta peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam pemecahan masalah.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data dan bahan hukum yang diperoleh melalui metode wawancara, survei dan

---

<https://www.koranperdjoeangan.com/catatan-k3-di-pln-2022-14-pekerja-tewas-dari-30-kasus-kecelakaan-kerja/>

<sup>9</sup> Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.

<sup>10</sup> Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

<sup>11</sup> Erliyani, "Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum."

penelitian kepustakaan. Berdasarkan analisis dan penelitian penulis, Apa sajakah yang menjadi Hak Karyawan? Dan Bagaimana?<sup>12</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Karyawan di PT.PLN UPT Semarang

Kejelasan tugas dan hak merupakan perlindungan yang diperlukan bagi karyawan. Hak-hak pekerja adalah hak untuk bekerja, hak untuk menerima upah dan gaji, hak untuk menerima upah yang layak, hak untuk memilih dan dipekerjakan sesuai dengan pengalaman dan potensinya, dan hak untuk diperlakukan secara bermartabat. Selain itu, perusahaan juga memastikan perlindungan keselamatan dan kesehatan, dan kewajiban karyawan adalah memastikan bahwa pekerjaan dilakukan untuk perusahaan, mematuhi kontrak kerja, mematuhi peraturan tempat kerja, menjaga kerahasiaan di tempat kerja, dan mematuhi hal-hal berikut: Peraturan pemberi kerja.<sup>13</sup> Berikut adalah yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan: Kebijakan keselamatan dan keamanan karyawan. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang keselamatan dan perlindungan kerja. Investigasi kecelakaan. Memelihara dan memposting prosedur keselamatan dan keamanan.<sup>14</sup>

Secara teori, perlindungan hukum bagi pekerja dimaksudkan untuk melindungi pekerja agar mendapatkan pekerjaan yang layak. Perlindungan hukum diberikan oleh suatu lembaga yang memberikan hak-hak atau upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang juga mencakup perlindungan terhadap pekerja pada saat jam kerja untuk menjaga kapasitas dan semangat kerja yang terjamin keselamatannya.<sup>15</sup> Jika seorang karyawan mengalami kecelakaan di tempat kerja Pemenuhan kebutuhan mereka menjadi lebih sulit dan menyebabkan kurangnya kesejahteraan di tempat kerja. Untuk menjamin hak-hak pekerja sebagai akibat dari kecelakaan kerja, diperlukan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan implementasi dari hak asasi yang melekat dan dilindungi dalam konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. <sup>16</sup> Prosedur keselamatan dan manajemen risiko, peraturan keselamatan dan kesehatan, dan dukungan keselamatan organisasi memiliki dampak tidak langsung terhadap kinerja karyawan.<sup>17</sup> Kami menawarkan kapasitas kerja yang tinggi dan perlakuan yang sesuai

<sup>12</sup> A G Pramusti and A E E Mahanani, "Normalisasi Hak-Hak Pekerja/Buruh Di PT. X Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Teori Sistem Hukum Karya Lawrence M. Friedman," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 21231-42, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/9652>.

<sup>13</sup> Bambang, R. Joni, And R. Joni. *Hukum Ketenagakerjaan*. (Bandung: Pustaka Setia 2013), 276.

<sup>14</sup> Andrew Timothy, Wayan Wiryawan, and Ni Putu Purwanti, "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DAN PENGGUNA JASA KONSTRUKSI DALAM GAGAL BANGUNAN \* Oleh," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2018): 1-15.

<sup>15</sup> Ibid, 263

<sup>16</sup> Eka Prasetya Purnomo, I Ketut Markeling, and I Nyoman Darmadha, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus: Indomaret Kebo Iwa Denpasar)," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 7 (2018): 1-13.

<sup>17</sup> Ramazan Kaynak et al., "Effects of Occupational Health and Safety Practices on Organizational Commitment, Work Alienation, and Job Performance: Using the PLS-SEM Approach," *International Journal of Business and Management* 11, no. 5 (2016): 146, <https://doi.org/10.5539/ijbm.v11n5p146>.

dengan harkat dan martabat manusia.<sup>18</sup> Pasal 91 ayat 1 UU No. 13 tahun 13/2003 "Tentang Ketenagakerjaan" menyatakan bahwa "tingkat upah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari upah yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

Pada tanggal 28 November 2023 dilakukan wawancara dengan Team Leader Bapak Winfrid Prayoga. Beliau menyampaikan tugas-tugas karyawan adalah sebagai berikut:

1. Karyawan harus disiplin dalam bekerja
2. Karyawan harus datang tepat waktu.
3. Pekerja memiliki hak untuk menerima upah.

Wawancara yang dilakukan dengan Team Leader Administrasi Umum Hardika pada tanggal 28 November 2023 mengungkapkan bahwa perlindungan gaji atau upah yang ditawarkan perusahaan kepada karyawannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku pada perusahaan. Wawancara pada tanggal 28 November 2023 dengan Bapak Rijad Sulistiyo hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum adalah masih kurangnya konsistensi para pelaksana pekerjaan dalam menggunakan APD ( alat pelindung diri ) yang telah disediakan oleh perusahaan . Hambatan lain masih kurangnya jumlah rumah sakit yang dilanggan perusahaan di kabupaten / daerah sehingga karyawan yang berada di daerah , kesulitan mengakses fasilitas kesehatan yg di sediakan oleh perusahaan Upaya yang dilakukan terkait belum konsistennya para pelaksana pekerjaan dalam menggunakan Alat pelindung yang telah disediakan yaitu dengan selalu menempatkan pengawas pekerjaan maupun pengawas Keselamatan dan kesehatan kerja di setiap aktivitas pekerjaan berbahaya sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja .

Wawancara pada tanggal 28 November 2023 dengan Bapak Priyo Kiswantoro Ketua Serikat Pekerja PT.PLN UPT Semarang upaya yang dilakukan terkait terbatasnya fasilitas rumah sakit yg dilanggan didaerah dilakukan upaya mmberikan usulan lewat pertemuan bipatrit agar dari pihak pegusaha melakukan upaya khusus agar segera menambahnya jumlah rumah sakit yang dilanggan di daerah. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan" dan "ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah". Kewajiban perusahaan terhadap karyawannya adalah melindungi kesehatan dan keselamatan mereka.

Menurut wawancara tanggal 01 Desember 2023 dengan Bapak Yuri Aminullah karyawan PT PLN UPT Semarang, petunjuk teknis tentang pemenuhan kewajiban dan hak karyawan yang diberikan oleh PT PLN UPT Semarang kepada karyawan, terutama kewajiban karyawan untuk masuk kerja tepat waktu. Karyawan didaftarkan pada lembaga asuransi sosial. Perlindungan teknis yang diberikan oleh perusahaan dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja bersama. Karyawan harus beradaptasi dengan alat dan kondisi tempat kerja. Selain itu, perusahaan menjelaskan hal-hal teknis yang berkaitan dengan deskripsi pekerjaan.

---

<sup>18</sup> Ibid 151

### 3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan Gardu Induk PT.PLN UPT Semarang

Ketentuan hukum mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Perlindungan terhadap pekerja dapat diperoleh dengan memberikan kompensasi atau mengajukan klaim. Merupakan tanggung jawab pemberi kerja untuk memastikan perlindungan pekerja, termasuk mendaftarkan pekerja ke dalam program jaminan sosial. Perlindungan pekerja tidak hanya berfokus pada keselamatan pekerja, tetapi juga mencakup lingkungan kerja yang memenuhi komponen kesehatan dan keselamatan kerja.<sup>19</sup> Kecelakaan kerja meliputi kecelakaan yang terjadi pada saat perjalanan menuju dan pulang kerja, serta kecelakaan yang terjadi pada saat bekerja.<sup>20</sup> Kontrak kerja menetapkan hak dan kewajiban para pihak. Kontrak kerja juga mengatur hak-hak karyawan/pekerja dari pemberi kerja sebagai pemberi kerja, serta sistem kerja yang dilakukan oleh karyawan sesuai dengan kontrak dan kondisi kerja. Indikator sistem kerja yang baik tercermin dari bagaimana para pihak menyepakati ketentuan kontrak kerja mereka. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan manusia telah terpenuhi dengan baik. Interpretasi kontrak kerja harus dipahami oleh karyawan dan pemberi kerja untuk menghindari kesalahpahaman.

Pemberi kerja umumnya berusaha menghindari perselisihan di masa depan. Ketika membuat dan menegosiasikan kontrak kerja, para pihak, terutama pemberi kerja yang telah menandatangani kontrak kerja standar, harus menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk meminimalkan perbedaan interpretasi dan perselisihan hak. Kewajiban yang timbul dari kontrak kerja.<sup>21</sup> Perjanjian kerja bersama yang disepakati oleh para pihak menunjukkan adanya sistem ketenagakerjaan yang baik. Pemenuhan kebutuhan manusia yang benar sesuai dengan semangat mendukung hak asasi manusia dan semangat hukum ketenagakerjaan untuk penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan pekerja, dan perlindungan pekerja.<sup>22</sup> Pada prinsipnya, semua pekerja harus dilindungi oleh program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Karena adanya hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja, maka perlindungan atas kesehatan dan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan merupakan hak pekerja.<sup>23</sup>

Negara hukum harus dipercaya untuk melindungi hak asasi manusia. Sebagai lembaga independen yang bebas dari kekuasaan lain, negara yang berkuasa termotivasi untuk melindungi keadilan dan kebenaran. Karena supremasi hukum didasarkan pada itikad baik dan kesetiaan, otoritas publik memiliki kewajiban untuk menerapkan kerangka hukum yang adil dan sehat. Jelas, semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja, pengusaha memiliki kewajiban untuk memeriksa kemampuan fisik, mental dan fisik pekerja dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kecelakaan kerja

<sup>19</sup> ANGGA KURNIAWAN A.P, "Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Spbu) Di Kota Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum* 3 (2016): 1.

<sup>20</sup> Siti Nurhalimah, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia," *Adalah* 1, no. 1 (2018): 59-72, <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i1.8200>.

<sup>21</sup> Cristoforus Valentino Alexander Putra, "Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjian Kerja," *Kertha Patrika* 39, no. 01 (2017): 61, <https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i01.p05>.

<sup>22</sup> Alexander Putra.

<sup>23</sup> I Gusti Ayu Agung Maharani and A.A Nugrah Wirasila, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): 1-15.

adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak ada yang menginginkannya. Tidak terduga karena kejadiannya tidak disengaja atau tidak direncanakan. Tidak diinginkan karena kecelakaan kerja disertai dengan jatuhnya korban jiwa.<sup>24</sup>

Sesuai dengan penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pasal 24 Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tahun 2011 yang berbunyi "Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti." Dengan ini pemberi kerja wajib melakukan pendaftaran dan pendaftaran mandiri tenaga kerja sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Oleh karena itu, semakin banyak masyarakat yang tidak mengetahui undang-undang tersebut, maka semakin banyak pula pelanggaran yang terjadi. Di sisi lain, semakin besar kesadaran dan pemahaman hukum seseorang, maka semakin kuat pula kecenderungan untuk mematuhi hukum, dan oleh karena itu semakin kuat pula kecenderungan hukumnya. Kesadaran harus mencakup pengetahuan umum tentang hukum, pemahaman tentang hukum dan ketaatan terhadap fungsi hukum.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Titi Murdiyati selaku manajer UPT Semarang pada tanggal 29 November 2023 menyatakan bahwa pihaknya telah mengikutsertakan karyawannya untuk ikut serta dalam jaminan sosial tenaga kerja di bidang jaminan tenaga kerja dan jaminan kesehatan yaitu BPJS ketenaga kerjaan yang meliputi jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun serta jaminan kesehatan berupa BPJS kesehatan. Mereka memahami bahwa kecelakaan kerja merupakan tanggung jawab perusahaan. Karena pekerjaan yang dilakukan pekerja berisiko tinggi dan dapat mengakibatkan cedera atau kematian, maka pekerja mendapatkan perlindungan berupa jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Hasil tersebut diperoleh melalui wawancara dengan manajer UPT Semarang, Titi Murdiyati, pada tanggal 29 November 2023. Secara khusus, jaminan sosial bagi karyawan dapat diimplementasikan dengan menjamin semua tindakan perawatan, termasuk bantuan biaya pengobatan, jika terjadi kecelakaan di tempat kerja selama jam kerja. Jaminan sosial ini menyediakan dana untuk perawatan dan pengobatan tanpa memotong upah pekerja.<sup>26</sup>

#### 4. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PT PLN UPT Semarang telah memberikan jaminan perlindungan sosial dan kesehatan kepada karyawan/tenaga kerja yang bekerja di perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karyawan dapat menerima tunjangan melalui upah, didaftarkan dan diikutsertakan dalam sistem jaminan sosial seperti jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja, serta mendapat perhatian yang cukup besar dari perusahaan. Karyawan harus beradaptasi dengan peralatan kerja. Ada perjanjian kerja bersama tertulis yang menjamin keamanan kerja dan hak dan kewajiban pekerja. Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan alat pelindung diri di dalam

---

<sup>24</sup> Purnomo, Markeling, and Darmadha, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus: Indomaret Kebo Iwa Denpasar)."

<sup>25</sup> I Gusti Agung Oka Prami Dewi and A. A Gede Agung Dharmakusuma, "Dalam Program Bpjs Pada Taman," 1992.

<sup>26</sup> I Gusti Agung Oka Prami Dewi and Dharmakusuma.

perusahaan, yang seharusnya menjadi prioritas bagi semua perusahaan untuk menjamin keselamatan seluruh karyawan.

Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum adalah masih kurangnya konsistensi para pelaksana pekerjaan dalam menggunakan APD (alat pelindung diri) yang telah disediakan oleh perusahaan. Hambatan lain masih kurangnya jumlah rumah sakit yang dilanggan perusahaan di kabupaten / daerah sehingga karyawan yang berada di daerah, kesulitan mengakses fasilitas kesehatan yg di sediakan oleh perusahaan

Upaya yang dilakukan terkait belum konsistennya para pelaksana pekerjaan dalam menggunakan Alat pelindung yang telah disediakan yaitu dengan selalu menempatkan pengawas pekerjaan maupun pengawas Keselamatan dan kesehatan kerja di setiap aktivitas pekerjaan berbahaya sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja. Upaya yang dilakukan terkait terbatasnya fasilitas rumah sakit yg dilanggan di daerah dilakukan upaya memberikan usulan lewat pertemuan bipartit agar dari pihak pengusaha melakukan upaya khusus agar segera menambahnya jumlah rumah sakit yang dilanggan di daerah. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan" dan "ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah". Kewajiban perusahaan terhadap karyawannya adalah melindungi kesehatan dan keselamatan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang, Sunggono. "Metodologi Penelitian Hukum." Jakarta: Raja Grafindo Persada (2003).
- Nasution, Bahder Johan. "Metode penelitian ilmu hukum." Mandar Maju: Bandung (2008).
- Bambang, R. Joni, And R. Joni. "Hukum Ketenagakerjaan." Bandung: Pustaka Setia (2013)

### Jurnal

- A.P, ANGGA KURNIAWAN. "Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Spbu) Di Kota Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum* 3 (2016): 1.
- Alexander Putra, Cristoforus Valentino. "Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjian Kerja." *Kertha Patrika* 39, no. 01 (2017): 61. <https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i01.p05>.
- Aulia, R, and I M Mahartayasa. "Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Tidak Terpenuhinya Pemberian Upah Minimum Bagi Tenaga Kerja." *Kertha ...*, 2018, 1-14. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1334233&val=907&title=PERTANGGUNGJAWABAN PENGUSAHA ATAS TIDAK TERPENUHINYA PEMBERIAN UPAH MINIMUM BAGI TENAGA KERJA>.
- Erliyani, Rahmida. "Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum." *News.Ge*, 2020, 119. <https://repo-dosen.ulm.ac.id/handle/123456789/17326>.
- I Gusti Agung Oka Prami Dewi, and A A Gede Agung Dharmakusuma. "Dalam Program Bpjs Pada Taman," 1992.
- I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti, I Made Udiana, I Made Dedy Priyanto.

- “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour.” *Kertha Semaya* 4, no. 1 (2016): 1-5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13379?articlesBySameAuthorPage=3>.
- Kaynak, Ramazan, Arzu Tuygun Toklu, Meral Elci, and Ismail Tamer Toklu. “Effects of Occupational Health and Safety Practices on Organizational Commitment, Work Alienation, and Job Performance: Using the PLS-SEM Approach.” *International Journal of Business and Management* 11, no. 5 (2016): 146. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v11n5p146>.
- Maharani, I Gusti Ayu Agung, and A.A Nugrah Wirasila. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): 1-15.
- N, Afilda Indah, and Ajeng Kartika Galuh. “Implementasi Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia Dalam Perspektif Islam.” *Universitas Brawijaya*, 2017, 1-9. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/3738/3303>.
- Nayaka, I Gde Made Widia Sastra, I Made Sarjana, and I Made Dedy Priyanto. “Jaminan Sosial Pekerja Kontrak Pada Hotel Bali Mandira Beach Resort & SPA.” *Jurnal Universitas Udayana* 04, no. 03 (2014): Hal. 1-6. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20068/13337>.
- Nurhalimah, Siti. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia.” *Adalah* 1, no. 1 (2018): 59-72. <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i1.8200>.
- Pramusti, A G, and A E E Mahanani. “Normalisasi Hak-Hak Pekerja/Buruh Di PT. X Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Teori Sistem Hukum Karya Lawrence M. Friedman.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 21231-42. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/9652>.
- Purnomo, Eka Prasetya, I Ketut Markeling, and I Nyoman Darmadha. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus: Indomaret Kebo Iwa Denpasar).” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 7 (2018): 1-13.
- Rifa'i, iman jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, muhammad taufik Rusydi, nasruddin khalil Harahap, and Ibnu Mardiyanto. *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.
- Sanjiwani Giri, Made Ayu Ratih, and I Wayan Wiryawan. “Pelaksanaan Upah Minimum Regional (Umr) Bagi Pekerja Alih Daya Pada Pt. Delta Duta Dewata di Pt. Pln (Persero) Distribusi Bali.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 1. <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i02.p02>.
- Sejahtera, Sarana, D I Denpasar, I Gusti Ngurah, and Agung Niki. “Bagi Pekerja Outsourcing Pada Pt Prima Karya,” no. 1 (2003): 1-6.
- Timothy, Andrew, Wayan Wiryawan, and Ni Putu Purwanti. “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DAN PENGGUNA JASA KONSTRUKSI DALAM GAGAL BANGUNAN \* Oleh.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2018): 1-15.

### **Peraturan Perundang undangan**

- Indonesia, Republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.
- Yustisia, Tim Visi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Visimedia Pustaka, Jakarta (2015).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Republik Indonesia, 2014.

**Website**

Adi Ahdiat, "Jumlah Korban Kecelakaan Kerja 2005-2021", artikel diakses pada 1 November 2023 dari <https://databoks.katadata.co.id>.

Chaidir Anwar, 2020. Ada 77.295 Kasus Kecelakaan Kerja di 2019. Diakses pada tanggal 1 Oktober, Pukul 21.33 WIB. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4898980/ada77295-kasus-kecelakaan-kerja-di-2019>

Deddy chandra, 2023. Catatan K3 di PLN 2022, 14 Pekerja Tewas dari 30 Kasus Kecelakaan Kerja. Diakses pada tanggal 12 Januari, Pukul 11.33 WIB. <https://www.koranperdjoeangan.com/catatan-k3-di-pln-2022-14-pekerja-tewas-dari-30-kasus-kecelakaan-kerja/>